





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022



# LKPj

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 10 /DPRD-PS/2021

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPj )  
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 20 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD ;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 telah disampaikan sdr oleh Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 20 Mei 2020, dan telah dibahas oleh Panitia Khusus dan telah di Paripurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut pada poin (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

*-15. AS.1*  
*Informasi ke 01)*  
*terhadap ditindak*  
*lanjut 26/4/21*

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08/DPRD-PS/2021 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin Tanggal 19 April 2021, tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah merupakan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah merupakan catatan-catatan yang harus disikapi oleh Bupati Pesisir Selatan guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya ;
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga termuat dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 20 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Ketua,



**ERMIZEN, S.Pd**

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 10 /DPRD-PS/2021  
Tanggal : 20 April 2021  
Tentang : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
( LKPj ) BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban konstitusi dan amanah Undang-Undang, dimana Kepala Daerah/Bupati Pesisir Selatan harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai konsekwensi dari aturan dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, dimana memberikan landasan hubungan antara Bupati sebagai pelaksana fungsi Eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka untuk itu, Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 6 April 2021 yang lalu. Yang merupakan sebagai check and balance dari Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Sebelum kami memberikan rekomendasi terhadap beberapa kegiatan Perangkat Daerah, perlu kami sampaikan kepada saudara Bupati, laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) ini bukan laporan asalan, asal telah memenuhi tuntutan peraturan saja, akan tetapi dengan laporan ini kami Lembaga DPRD bisa memberikan masukan/ rekomendasi kepada pemerintah. Dari laporan yang saudara berikan kepada kami, banyak kami temukan data yang ada dalam laporan tidak valid sebagai contoh :

1. Kelebihan realisasi anggaran pada dokumen LKPj jika dibanding realisasi anggaran diperangkat daerah. (bahkan lebih tinggi realisasi anggaran di dokumen LKPj dari realisasi anggaran di perangkat daerah).

2. Terdapat beberapa ketidaksinkronan antara Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan kondisi di lapangan, baik terkait masalah Rincian Detail yang tidak tercantum dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban , Dengan kondisi tersebut, kedepan kami berharap kepada Pemerintah dalam penyampaian Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati lebih terperinci dengan jelas agar tidak menjadi Ambigu.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

#### I. Pemerintahan Umum.

Camat selaku perpanjangan tangan Bupati di kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, Kecamatan adalah ujung tombak dari pada pemerintahan daerah. Untuk itu kami sarankan agar dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan, baik itu melalui Pelatihan dan atau penempatan Praja IPDN.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari kecamatan memerlukan anggaran yang cukup, akan tetapi dari pantauan kami dilapangan Anggaran kecamatan masih kurang. Untuk itu kami sarankan kepada pemerintah memperhatikan kebutuhan riil dari pada kecamatan ini, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan sebagai mana kita harapkan.

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah IMB, pengurusan IMB ini sebahagian telah diserahkan kepada Kecamatan, akan tetapi tugas ini belum terlaksana secara maksimal yang akhirnya berdampak kepada PAD. Sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan monitoring yang terjadwal dan memberikan pembekalan/ Pelatihan kepada petugas di kecamatan tentang bagai mana cara mengeluarkan IMB.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bupati, Wakil Bupati dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah untuk itu hubungan harmonis dan sinerginitas perlu dibangun, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Ibaratnya pemerintah daerah dan DPRD itu satu rumah beda kamar tapi mempunyai mimpi yang sama yaitu sama-sama ingin mewujudkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Untuk itu saran kami kedepan mari kita bangun kemitraan ini dengan komunikasi yang baik dengan menjunjung tinggi tupoksi masing-masing, demi terwujudnya visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Dalam hal penyusunan Propemperda, kami berharap kepada pemerintah, sebelum Ranperda yang akan diusulkan dalam Pembahasan Propemperda, terlebih dahulu sudah dikaji secara mendalam oleh Tim asistensi apakah ranperda tersebut layak

Layak disini adalah layak secara tuntutan kebutuhan daerah. Kalau memang ranperda tersebut dibutuhkan oleh Daerah harus di dukung dengan Anggarannya, sehingga Propemperda yang telah tetapkan bisa bahas dan dapat dijalankan. Khusus untuk Ranperda Kebudayaan agar dapat diajukan kembali untuk dibahas. Terhadap Peraturan Daerah yang telah disahkan agar dapat dilaksanakan.

## II. INSPEKTORAT

Untuk menciptakan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), fungsi dan peran inspektorat sangatlah dominan. Dalam pengawasan sudah barang tentu Kompetensi dari pada yang mengawasi haruslah teruji dan mempunyai sertifikat keahlian dibidang yang ia awasi. Namun kenyataan sekarang, pengawas dilingkungan inspektorat masih banyak ditemukan tidak mempunyai pengalaman dan kelayakan sesuai dengan bidang pengawasannya. Sebagai contoh pengawasan dibidang konstruksi diawasi oleh pegawai yang tidak mempunyai background teknik. Kalau kita Berkaca kepada kabupaten Bogor, dimana pegawai pada inspektorat dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai dengan kebutuhan bidang pengawasannya dan terhadap pegawai lingkup inspektorat selalu diberikan peluang untuk meningkatkan SDM.

Sehubungan dengan hal tersebut Kami sarankan peningkatan kapasitas untuk auditor, auditor/ kepegawaian dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah melalui pelatihan. Selanjutnya kami sarankan perlu sarjana teknik dibidang pengawasan terutama untuk pengawasan infrastruktur jalan, jembatan serta pembangunan lainnya.

Disamping hal tersebut diatas perlu jadi perhatian pemerintah untuk dapat memberikan anggaran kepada Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga target kinerja akan dapat terlaksana apalagi kabupaten Pesisir Selatan sangat luas punya 15 kecamatan dan 182 nagari.

Juga menjadi pertanyaan bagi kami, output dari pada pemeriksaan belum terlaksana sebagai mana mestinya, apa yang salah dalam hal ini.

## III. BPM PP & KB

Untuk Penguatan kelembagaan dan kontinuitas Pemerintahan peran dari aparatur sangat menentukan sekali. Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kompetensi tidaklah mudah dan tidak bisa diciptakan seketika. Perlu waktu dan dana. Akan tetapi Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Dan membuat aturan yang jelas tentang proses pengantian aparatur Nagari.

Dalam hal pengelolahan Dana desa, kami melihat peran dari pada PD dan PLD belum maksimal, padahal dana yang dikelolah oleh desa cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat memberdasayakan PD dan PLD ini secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dan akhirnya dana yang dikelolah oleh nagari dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara tepat guna.

#### IV. Perpustakaan dan Arsip

Untuk meningkatkan SDM peran buku sangatlah penting, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk kelompok-kelompok literasi mulai dari kampung, nagari, sekolah dll. Hal ini tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada koordinasi lintas sektoral dan dukungan dana.

Arsip adalah suatu benda yang sangat berharga, akan tetapi kebanyakan kita arsip dianggap yang sepele, hal ini disebabkan oleh ketidak tahuhan kita dan atau kita belum pernah tersandung dengan suatu kasus yang membutuhkan arsip. Sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat menerima Pengawai yang berlatar belakar Arsip dan memberikan pelatihan yang berhubungan dengan arsip.

Begitu pentingnya Pustaka dan Arsip oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Pesisir Selatan diberikan gedung yang sangat mewah dan megah. Diharapkan di gedung ini akan lahir inteltual-intelektual baru dan arsiptaris yang berpotensidan bersaing. Akan tetapi dari laporan yang kami terima untuk biaya perawatan dan pemeliharaan gedung ini seperti halnya tenaga kebersihan, tenaga keamanan belum tersedia. Oleh sebab itu kami harapkan kepada pemerintah untuk dapat menabah anggaran sesuai yang dibutuhkan.

#### V. Satpol PP dan Damkar

Tugas pokok dari pada Satpol PP adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum sekaligus penegakan perda untuk melaksanakan tugas tersebut sangat dibutuhkan peronil yang handal dan di dukung oleh sarana mobiltas. Akan tetapi kenyataannya tenaga satpol PP kita tidak mendapatkan pembekalan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, sudah barang tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, disamping itu sarana mobilitas dari pada Satpol PP tidak memadai jauh dari standard pelayanan, kondisi saat ini kendraan pada Satpol PP ada 6 buah kendaraan tidak layak, 3 buah diantaranya tidak lulus KIR. Untuk itu kami sarankan kepada pemerintah agar jadi perhatian khusus akan kebutuhan satpol PP ini. Disamping itu juga kami sarankan penempatan Satpol PP di kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal Pos pemadam kebakaran saat sekarang ada 4 yaitu Pos Painan, Pos Kambang, Pos Balai Selasa dan Pos Tapan. Idealnya keberadaan Pos tersebut 7,5 km dari 1 pos ke pos yang lain. Untuk itu kami sarankan untuk menambah 4 Pos lagi yaitu

1. Kecamatan Bayang, dimana daerah operasionalnya adalah daerah Bayang dan Bayang Utara.
2. Kecamatan Koto XI Tarusan, Karena Kecamatan Ini mempunyai wilayah yang sangat luas
3. Kecamatan Pancung Soal, dengan daerah operasional kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Airpura.
4. Kecamatan Lunang, Dengan wilayah Operasionalnya Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

Dan juga Perlu dipertimbangkan pengadaan armada terbaru karena armada tertua tahun 2020 dan armada terbaru tahun 2008. Serta memberdayakan PNS yang ada untuk dijadikan petugas kebakaran.

#### VI. DUKCAPIL

Kami berikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya UKL (Unit Kerja Layanan) disetiap kecamatan yang telah mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian.

Untuk itu kami sarankan keberadaan UKL disetiap kecamatan perlu dipertahankan dengan menambah pengadaan peralatan untuk merekam dari rumah kerumah.

#### VII. BKPSDM

Dalam hal penempatan pegawai baik itu promisi ataupun rotasi, kami sarankan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kopentensi dari pada PNS dan berikan waktu kepada PNS untuk dapat dinilai pekerjaannya. Untuk tenaga honorer agar dapat pemerintah meninjau ulang kembali, langkah apa yang harus di ambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### VIII. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kita menyadari bahwa mutu pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan masih jauh dari yang kita harapkan, sebagai salah satu indakatornya adalah masih sedikitnya anak-anak kita yang tidak mampu berkopetensi dengan daerah lain dalam mengikuti masuk Perguruan Tinggi Negeri apalagi Perguruan tinggi yang ternama.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Pesisir Selatan sarana dan prasarana sangat menentukan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sarankan kepada Pemerintah :

Agar dapat pemerintah Daerah Mengajukan Proposal ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana pembangunan sarana dan prasarana. Baik itu untuk rehap gedung maupun pembangunan gedung baru dan saran penunjang lainnya. Seperti halnya untuk pembangunan gedung baru SD dan SMP di Kecamatan Sutera.

Memperbaiki fasilitas jalan menuju sekolah, sehingga kenyamanan dan keselamatan anak didik akan dapat terjamin. Hal ini perlu kami tegaskan, karena masih banyak kami temui fasilitas jalan menuju sekolah terabaikan oleh pemerintah. Sebagai contoh jalan menuju sekolah SD No 30 Koto Baru Rawang Nagari Sungai Tunu Barat Dan Juga Jalan Menuju SMA Ranah Pesisir masih terbengkalai Dan Juga masih banyak jalan yang menuju akses pendidikan yang butuh perhatian Khusus.

Untuk meningkatkan capaian APK dan APM baik tingkat SD maupun SMP sesuai target kinerja yang telah ditetapkan diminta Pemerintah Daerah menyusun regulasi dibidang Pendidikan yang terukur dan teruji dengan melibatkan pihak luar yang mempunyai kopetensi untuk itu. Selain hal tersebut diminta juga Pemerintah Daerah mengiatkan pelatihan, diklat, MGMP, KKG dan KKS. Pada saat ini kegiatan tersebut nyaris tidak berjalan, pada hal wadah ini salah satu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari Pantauan kami dilapangan dalam hal kinerja guru, kami temukan banyak guru-guru yang mengajar di suatu sekolah sudah puluhan tahun, dampak dari kondisi tersebut daya saing/ kopetensi guru tersebut berkangur bahkan tidak ada sama sekali. Cuma sekedar untuk melakukan rutinitas mengajar saja, tidak ada berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada Pemerintah daerah segera lakukan mutasi, roling dan penyegaran bagi guru-guru yang sudah lama bertugas (10 tahun dan 15 tahun ) ke atas dengan mempertimbangkan efek social. Dalam hal mutasi, rotasi dan promosi jabatan, supaya mempertimbangkan masukan dan saran dari pengawas sekolah baik tingkat SD dan SMP.

## IX. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengingat masih banyaknya permasalahan terkait DTKS maka diminta Kepala Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Kemudian Pemerintah Daerah melalui jajarannya dibawah, untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa secara proaktif melakukan pendaftaran ke kantor wali naungi. sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial DI Nomor 100 Tahun

Kesejahteraan para pendamping PKH perlu diperhatikan karena sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai Pasal 57 berbunyi "Sumber Pendanaan PKH berasal dari" :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui APBD untuk operasional PKH Seperti memberikan insentif setiap bulan kepada para pendamping PKH dan menyediakan sepeda motor untuk kendaraan operasional.

#### *IX. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

Mengingat belum dimanfaatkannya sarana dan prasarana di Kawasan KTM Silaut, maka diminta Kepala Daerah untuk melakukan kajian sehingga kedepan telah jelas pihak pengelola dan penggunaannya serta status assetnya.

Tingginya angka pencari kerja di Pesisir Selatan, maka diminta Kepala Daerah menganggarkan dana untuk program dan kegiatan peningkatan SDM pencari kerja sehingga memiliki nilai saing di dunia kerja.

#### X. Kesehatan

Rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam penangan covid 19, maka diminta pada Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan covid 19.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap covid 19, diminta kepada Kepala Daerah untuk mendorong Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan kualitas kegiatan penyuluhan tentang covid 19 kepada masyarakat.

Mengingat sudah selesai proses konstruksi Puskesmas baru di Pesisir Selatan diminta kepada Kepala Daerah untuk segera mengoperasikan sarana dimaksud.

Mengingat tingginya risiko bagi tenaga kesehatan dalam menangani covid 19 maka minta Kepala Daerah untuk memberikan insentif yang memadai pada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung menangani kasus covid 19.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan urusan wajib/ dasar urusan kesehatan maka diminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyiapkan lahan/ tanah apabila pemerintah pusat membantu pembangunan Puskesmas baru,

karena masyarakat Pesisir Selatan masih butuh Puskesmas dan Puskesmas yang sudah selesai pembangunannya agar segera dimanfaatkan.

Beberapa Pustu yg ada di Pesisir Selatan mengalami rusak berat dan untuk itu segera direhab demi terlaksana layanan kesehatan yang baik. Kondisi Pustu saat ini ada atap yang bocor, dinding rusak, kusen pintu/ jendela rusak, air sumur kuning dan lain-lain. Contohnya : Pustu Blok B Lunang 2.

Pemerintah Daerah diminta mencari solusi terhadap Rumah Sakit di Kabupaten Teranak bagaimana baiknya, sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan, jangan dibiarkan bangunan tersebut mangkrak karena hal ini sangat merugikan masyarakat Pesisir Selatan.

Agar Pemerintah Daerah melakukan komunikasi yang baik terbuka dan transparan dalam pemberian insentif tenaga medis di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

#### XI. *Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*

Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan komprehensif untuk percepatan pengelolaan objek wisata pantai Carocok melalui pihak ketiga.

Event-event kepariwisataan yang sudah dikenal tingkat nasional maupun internasional agar dilaksanakan kembali untuk mendorong minat wisatawan berkunjung ke Pesisir Selatan.

Diminta kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang lebih difokuskan pada oleh-oleh khas Pesisir Selatan terutama kuliner khas yang ada di nagari-nagari, agar mereka diberi ruang dan peluang untuk dipromosikan.

Gedung gulat yang dipakai oleh Akademi Komunitas agar dikembalikan ke Gedung gulat sebagai cabang olah raga prestasi di Pesisir Selatan.

#### XII. PDAM

Agar Pemerintah Daerah merasionalisasi karyawan PDAM sehingga tidak membebani keuangan PDAM. Dan perlu evaluasi PDAM Kecamatan Air Pura karena air kurang bersih termasuk standar biaya berkenaan harga air sehingga tidak membebani masyarakat.

Selanjutnya kami sarankan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengambil kebijakan Anggaran :

- a. Pemerintah Daerah kedepan dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD, melakukan bekoordinasi dengan DPRD sehingga antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terjalin hubungan kemitraan dengan satu pemahaman.
- b. Pada pemangkasan Anggaran terkait relokasi dana untuk penanggulangan Pandemi Covid 19 Pemerintah Daerah telah melakukan pemotongan sepihak tanpa koordinasi dengan Badan Anggaran, sehingga hasil dari pemangkasan Anggaran tersebut tidak maksimal. Selain tanpa koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD, Tim TAPD ternyata juga tidak berkoordinasi dengan OPD terkait hal ini tercermin dari salah satu contohnya adalah hasil pemangkasan pada Dinas Perkimtan yang mana dana Operasional untuk penunjang kegiatan Pembangunan Rumah tidak Layak Huni jika tidak disediakan akan berakibat tidak terlaksananya kegiatan tersebut juga terpotong habis. Hal ini diharapkan Tim TAPD dalam melakukan pekerjaan haruslah lebih profesional dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- c. Pada beberapa OPD terdapat proses pembayaran pekerjaan yang tertunda akibat dari kesalahan pihak penyedia, sehingga terjadi pembayaran denda dan realisasi keuangan yang diundur dan diluncurkan pada tahun berikutnya. Untuk hal ini kami berharap agar Pemerintah lebih jelit dalam memilih dan menentukan Penyedia Jasa agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
- d. Agar Pemerintah Daerah melaksanakan Pokok – pokok pikiran anggota DPRD yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2021 ini, karena sangat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Selatan, segala upaya harus kita gali, baik itu sumber daya maupun regulasinya, sebagai contoh apakah tidak mungkin dari pengelolaan sawit kita daerah bisa mendapatkan PAD. Halini perlu jadi kajian kita bersama.

Terkait urusan tugas pembantuan disarankan kepada pemerintah daerah agar dapat mendorong dan mensupport OPD supaya proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian dengan mengajukan proposal kegiatan agar tugas pembantuan yang diterima lebih banyak lagi.

Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang begitu banyak menerima penghargaan baik nasional maupun propinsi. Ini menjadi prestasi bagi pemerintah daerah dan kebanggaan masyarakat Pesisir Selatan. Saran kami agar kedepannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Demikian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan kami sampaikan sebagai perbaikan kinerja Pemerintah Daerah kedepannya. Terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, S.Pd

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan .....	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH KAB. PESISIR SELATAN .....	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	6
2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	9
2.4 Kebijakan Strategis .....	11
2.5 Penghargaan.....	12
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMATERA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 .....	13
BAB IV PENUTUP.....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; dan
  26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Laporan pertanggungjawaban tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan juga untuk menyediakan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun anggaran 2021.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran dan realisasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*).

## **BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH KAB. PESISIR SELATAN**

### **2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan catatan tentang hasil yang diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/88/Kpts/PUTR-PS/2019 tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut) x 100% = (718.11 : 2333,18) x 100% = <b>30,78%</b>	Persen	30,90	30,78	Tingkat Kemantapan Jalan yang meningkat menunjukkan bahwa kondisi kemampuan pelayanan jalan Kabupaten semakin baik
2.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	(Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100% = (102866 RT : 107610 RT) x 100% = <b>95,59%</b>	Persen	96,16	95,59	Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum/bersih dimaknai bahwa semakin banyak rumah tangga yang telah terlayani air minum/ bersih
3.	Persentase Akses Sanitasi Layak	(Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Seluruh Rumah Tangga) x 100% = (81.002 : 107.610) x 100% = <b>75,27%</b>	Persen	76,13	76,06	
4.	Rasio luas daerah irigasi yang dilalui jaringan irigasi	(luas daerah irigasi yg dibangun : luas irigasi seluruhnya) x 100% = (12.362 : 20.907) x 100% = <b>59,13%</b>	Persen	59,02	59,13	
5.	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang dibangun / pertahun dipelihara selama 5	Unit	20	10	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				1	2	3	4							
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN A PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,692,895,185	13,048,236,157
				I Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	2.00	2.00	100.00	102,236,870	81,913,430
				II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap.	12.00	12.00	100.00	70,712,934	48,944,304
				1 Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	118.00	118.00	100.00			11,891,789,690	10,922,274,568	
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dok.	12.00	12.00	100.00			551,000,000	484,850,000	
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	dok.	12.00	12.00	100.00			11,084,580	6,184,580	
				IV Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap.	12.00	12.00	100.00			18,623,450	8,041,100	
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	1.00	100.00			8,260,560	8,260,560	
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	1.00	100.00			4,695,520	4,600,000	
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1.00	1.00	100.00			65,564,821	62,444,001	
				4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1.00	1.00	100.00			29,707,940	13,015,110	
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dok.	3.00	3.00	100.00			10,400,000	6,890,000	
				6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap.	1.00	1.00	100.00			4,845,000	4,705,800	
				7 Penyelemparan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelemparan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap.	12.00	12.00	100.00			240,052,000	213,635,471	
				V Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								875,639,210	591,361,728	
				1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap.	12.00	12.00	100.00			454,867,780	219,198,658	
				2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lap.	1.00	1.00	100.00			16,500,000	0	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
				3 Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap.	12.00	100.00		404,331,430	372,163,070
VI	Pemerintahan Daerah			Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	50.00	100.00		226,623,840	196,785,198
				Penyediaaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peniznamanya	unit	3.00	100.00		367,308,940	194,852,407
				Penyediaaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	2.00	100.00		58,000,000	57,075,000
				Penyediaaan Jasa Peneliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5.00	100.00		16,230,000	4,362,500
				4 Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2.00	100.00		140,059,830	138,040,500
				5 Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						42,214,593,885	35,064,359,539
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Pengeletaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 1 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dok.	1.00	100.00		81,566,620	81,269,650
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dok.	2.00	100.00		128,986,050	124,883,250
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dok.	1.00	100.00		99,400,000	99,068,420
				3 WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	unit	1.00	100.00		160,931,000	160,931,000
				4 Pembangunan Embung Sian Penampung Air Lainnya	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	km	0.60	0.71	119,33	3,236,468,584	2,620,901,730
				5 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Sungai yang	km	1.82	1.91	105,05	2,849,804,008	2,835,216,200
				6 Pembangunan Kanal Banjir	Dinormalisasi/Restorasi Sungai	km	24.16	44.10	182.56	4,190,641,286	3,983,756,750
				7 Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinormalisasi/Direstorasi						



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan					Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
				1	2	3	4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						10	
				2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperlakukan dan Dipelihara	unit	15.00	15.00	100.00			156,551,830		127,060,569		
				3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	kawasan	2.00	2.00	100.00			895,898,524		892,981,974		
				4 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	bulan	12.00	12.00	100.00			183,714,104		171,556,004		
				5 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	SR	301.00	301.00	100.00			2,493,515,248		2,480,633,118		
				E PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,903,773,788		1,738,886,768		
				1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Di bangun	m	1,298.00	1,298.00	100.00			1,549,999,771		1,414,735,704		
				2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Penanganan Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	bulan	12.00	12.00	100.00			353,774,017		324,151,064		
				F PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								3,859,672		3,859,672		
				1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	0.00	0.00	0.00			3,859,672		3,859,672		
				1 Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							9,453,705,440		8,902,584,912		
				G PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							9,453,705,440		8,902,584,912		
				1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dok.	20.00	20.00	100.00			32,715,676		32,695,476	
				2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dok.	5.00	5.00	100.00			9,392,495,414		8,848,855,662	
				3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	dok.	1.00	1.00	100.00			26,602,316		19,141,740	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kehijakan	Uraian Program/Kegiatan					Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				1	2	3	4	5							
1				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dok.	1.00	1.00	100.00	1.892.034	1.892.034
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										3,542,240,136	3,410,378,327
H				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1									3,542,240,136	3,410,378,327
				Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1					kawasan	19.00	19.00	100.00	3,269,937,736	3,146,806,813
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2									272,302,400	263,571,514
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1									95,137,967,298	90,475,476,582
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perenamanan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advokasi dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolahan Pengetahuan	dok.	32.00	32.00	100.00	382,227,000	325,849,600
				Penetapan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	2				Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Ls	1.00	0.00	0.00	300,000,000	0
				Pembangunan Jalan	3				Panjang Jalan yang Dibangun Rekonstruksi Jalan	km	17.00	17.00	100.00	4,685,592,525	4,445,266,469
				Rekonstruksi Jalan	4				Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	25.00	26.00	104.00	44,690,516,492	42,742,688,020
				Pemeliharaan Berkala Jalan	5				Panjang Jalan yang Ditakukan Peneliharaan Secara Berkala	km	50.00	52.00	104.00	41,669,862,400	39,651,883,593
				Peneliharaan Rutin Jalan	6				Panjang Jalan yang Dilakukan Peneliharaan Secara Rutin	km	27.50	28.40	103.27	1,522,685,295	1,497,504,200
				Pembangunan Jembatan	7				Panjang Jembatan yang Dibangun	m	10.00	10.00	100.00	200,572,170	198,211,700
				Penggantian Jembatan	8				Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	45.00	50.00	111.11	396,858,850	360,098,000
				Rehabilitasi Jembatan	9				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	375.00	389.00	103.73	507,450,000	499,197,500
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	10				Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	340.00	342.00	100.59	612,203,091	584,778,400
				Penanggulangan Bencana/Tianggap Darurat	11				Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terkonstruksi Akibat Bencana	m				169,999,475	169,999,000
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	J									38,544,416	31,174,724
				Pemberitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	I									19,922,544	14,544,002

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan					Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
				1	2	3	4	5								
1									6		7	8	9	10	10	
				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional Pengawasan Teritib Usaha, Tertib Penyelenggaraan II dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Teritib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Teritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Teknis IJUK Nasional yang Diterbitkan	rekomen dasi	17.00	17.00	100.00	19,922,544	14,544,002			
				Pengawasan dan Evaluasi Teritib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Teritib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Teritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dok.	17.00	17.00	100.00	18,621,872	16,630,722				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									117,721,816	103,510,156		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)									67,949,466	55,519,076		
				1 dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota												
				Pelaksanaan Persestujuan Subsansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Subsansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota		dok.	4.00	1.00	25.00	66,488,876	54,071,786			
				2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang		dok.	75.00	0.00	0.00	1,460,590	1,447,290			
				II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Derauh Kabupaten/Kota									35,533,600	35,071,730		
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		dok.	12.00	12.00	100.00	35,533,600	35,071,730			
				III Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									14,238,750	12,919,350		
				1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		dok.	12.00	12.00	100.00	14,238,750	12,919,350			
													TOTAL	193,050,440,752	168,866,665,260	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja			Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										14,692,895,185	13,048,236,157	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	2.00	100.00					172,949,894	130,857,734	
					2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap.	12.00	100.00					102,236,870	81,913,430	
				II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bhn	118.00	100.00					12,453,874,270	11,413,309,148	
					2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok.	12.00	100.00					551,000,000	484,850,000	
					3 Koordinasi dan Pelaksanaan Aksantansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Aksantansi SKPD	dok.	12.00	100.00					11,084,580	6,184,580	
				III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap.	12.00	100.00					18,623,450	8,041,100	
					IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	100.00					363,525,841	313,550,942	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	100.00					8,260,560	8,260,560	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1.00	100.00					4,695,520	4,600,000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Peraturan yang Disediakan	paket	1.00	100.00					65,564,821	62,444,001	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang Disediakan	dok.	3.00	100.00					29,707,940	13,015,110	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap.	1.00	100.00					4,845,000	4,705,800	
						Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap.	12.00	100.00					240,052,000	213,635,471	
				V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									875,699,210	591,361,728	
					1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap.	12.00	100.00					454,867,780	219,198,658	
					2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lap.	1.00	100.00					16,500,000	0	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan					Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
				1	2	3	4	5								
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap.	12.00	12.00	100.00			404,331,430			372,163,070		
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	unit	50.00	50.00	100.00			226,623,840			196,785,198		591,115,505
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penizinannya	unit	3.00	3.00	100.00			367,308,940			194,852,307		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	2.00	2.00	100.00			58,000,000			57,075,000		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Penizinan Alat Besar			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5.00	5.00	100.00			16,230,000			4,362,500		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Mesin Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2.00	2.00	100.00			140,059,830			138,040,500		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										42,214,593,885			35,064,359,539		
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										10,771,815,828			9,920,337,980		
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dok.	1.00	1.00	100.00			8,566,620			81,269,630		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dok.	2.00	2.00	100.00			128,986,050			124,883,250		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dok.	1.00	1.00	100.00			99,400,000			99,068,420		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	1.00	1.00	100.00			160,931,000			160,931,000		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	km	0.60	0.71	119.33			3,236,468,584			2,620,901,730		
6	Pembangunan Kanal Banjir			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	km	1.82	1.91	105.05			2,849,804,008			2,835,216,200		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai Dinormalisasi/Direstorasi			Panjang Sungai yang	km	24.16	44.10	182.56			4,190,641,286			3,983,756,750		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) 8 Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dok.	1.00	1.00	100.00	20,018,280	14,311,000
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya II dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					31,442,778,057	25,144,021,559	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 1 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa yang Tersusun	dok.	2.00	2.00	100.00	187,816,980	186,895,180
				2 Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	8.75	8.90	101.71	30,190,116,510	23,917,586,979
				3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara yang Dipelihara	km	10.45	22.26	213.01	1,034,845,187	1,016,573,650
				4 Operasional Unit Pengelola Irrigasi	Jumlah bulan pelaksanaan Pengelola Irrigasi yang Beroperasi	bulan	12.00	12.00	100.00	29,999,380	22,065,750
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13,780,159,450	12,375,295,058	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dok.	5.00	5.00	100.00	353,859,240	321,409,990
				1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	paket	5.00	5.00	100.00	2,656,106,600	2,561,578,608
				2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Terentu	paket	3.00	3.00	100.00	2,036,186,800	1,853,992,550
				3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pelaksanaan kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	bulan	12.00	12.00	100.00	70,543,900	70,505,900
				4 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan					8,663,462,910	7,567,808,010
				5 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					12,164,979,666	12,164,979,666	
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					12,164,979,666	12,164,979,666	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	rumah tangga	423.00	423.00	100.00	8,435,299,960	40,671,700
				1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terpusat Skala Kota						

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kehijakan	Uraian Program/Kegiatan					Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.	
				1	2	3	4	5								
				2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipeleihara	unit	15.00	15.00	100.00	156,551,830	127,060,569					II
				3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	kawasan	2.00	2.00	100.00	895,898,524	892,981,974					
				4 Penyediakan Jasa Penyedotan Lumpur Tiria	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tiria	bulan	12.00	12.00	100.00	183,714,104	171,556,004					
				5 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IP LT	Kapasitas IPL T Terbangun	SR	301.00	301.00	100.00	2,493,515,248	2,480,633,118					
				E PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase I yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,903,773,788	1,738,886,768					
				1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	1,298.00	1,298.00	100.00	1,549,999,771	1,414,735,704					
				2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Penanganan Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	bulan	12.00	12.00	100.00	353,774,017	324,151,064					
				F PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Pernakitan yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	0.00	0.00	0.00	3,859,672	3,859,672					
				1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pernakitan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3,859,672	3,859,672					
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur I Kawasan Pernakitan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3,859,672	3,859,672					
				G PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Penyetegeraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan I Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					9,453,705,440	8,902,584,912					
				Penyelegaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan I Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyetegeraan Penerbitan Persyaratan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dok.	20.00	20.00	100.00	32,715,676	32,695,476					
				Penyelegaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dok.	5.00	5.00	100.00	9,392,495,414	8,848,855,662					
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	dok.	1.00	1.00	100.00	26,602,316	19,141,740					

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja			Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.	
				5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dok.	1.00	1.00	100.00				1.892.034	1.892.034			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									3.542.240.136	3.410.378.327			
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan	19.00	19.00	100.00				3.269.937.736	3.146.806.813			
				1 Penataan Bangunan dan Lingkungan									272.302.400	263.571.514			
				2 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya									95.137.967.298	90.475.476.582			
				1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									95.137.967.298	90.475.476.582			
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dok.	32.00	32.00	100.00				382.227.000	325.849.600			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
				1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Ls	1.00	0.00	0.00				300.000.000	0			
				2 Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	17.00	17.00	100.00				4.685.592.525	4.445.266.469			
				3 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	25.00	26.00	104.00				44.690.516.492	42.742.688.020			
				4 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	km	50.00	52.00	104.00				41.669.862.400	39.651.883.593			
				5 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	10.00	10.00	100.00				1.522.685.295	1.497.504.200			
				6 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jembatan yang Dibangun Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	45.00	50.00	111.11				200.572.170	198.211.700			
				7 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	45.00	48.00	106.67				396.858.850	360.098.000			
				8 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m							507.450.000	499.197.600			
				9 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	375.00	389.00	103.73				612.203.091	584.778.400			
				10 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terelabilitasi/Terkena Bencana	m	340.00	342.00	100.59				169.999.475	169.999.000			
				11 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat									38.544.416	31.174.724			
				J PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											14.544.002		
				1 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)												19.922.544	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional Pengawasan Teritib Usaha, Teritib Penyeleggaraan II dan Teritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Teknis IJUK Nasional yang Diterbitkan	rekomendasi	17.00	17.00	100.00	19,922,544	14,544,002		
				1 Penyelenggaraan dan Teritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Teritib Usaha, Teritib Pengelenggaraan, dan Teritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dok.	17.00	17.00	100.00	18,621,872	16,630,722		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						117,721,816	103,510,156		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTTR Kabupaten/Kota	dok.	4.00	1.00	25.00	66,488,876	55,519,076		
				1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	dok.	75.00	0.00	0.00	1,460,590	1,447,290		
				2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang						35,533,600	35,071,730		
				II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dok.	12.00	12.00	100.00	35,533,600	35,071,730		
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						14,238,750	12,919,350		
				III Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dok.	12.00	12.00	100.00	14,238,750	12,919,350		
				1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						TOTAL	193,056,440,752	168,866,665,260	

		tahun				
<b>6.</b>	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	A	A	

**Keterangan:**

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2021;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

## **2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**Tabel 2.3**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

**Keterangan:**

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/ Outcome dan Indikator Kinerja Kegiatan/ Output sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

## 2.4 Kebijakan Strategis

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	-	-	-
CONTOH			
2	Dst		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

## 2.5 Penghargaan

**Tabel 2.5**  
**Penghargaan yang Diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

**BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA  
BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
SUMATERA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tabel 3.1  
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan  
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Akhir Tahun Anggaran 2020**

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program / Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			

**Keterangan:**

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .